



PUTUSAN

Nomor 327/Pdt.G/2023/PA.Twg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tulang Bawang Tengah yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak antara;

Ardy Basuki alias Ardi Basuki bin Sudaryo, Agama Islam, usia 47 tahun, pendidikan terakhir SLTP, pekerjaan Sopir, tempat tinggal di RT.003, RW.002, Tiyuh Tunas Asri, Kecamatan Tulang Bawang Tengah, Kabupaten Tulang Bawang Barat, Provinsi Lampung, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

m e l a w a n

Susi Sujiandri binti Bero Susilo, usia 27 tahun, Agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat tinggal di RT.003. RW.002, Tiyuh Tunas Asri, Kecamatan Tulang Bawang Tengah, Kabupaten Tulang Bawang Barat, Provinsi Lampung selanjutnya disebut sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah memeriksa dan meneliti surat-surat terkait dengan perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon, Termohon serta saksi-saksi;



DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon dengan surat Permohonannya yang terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Tulang Bawang Tengah, dengan nomor register 327/Pdt.G/2023/PA.Twg. tanggal 15 Juni 2023, telah mengajukan Permohonan Cerai Talak dengan mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut; Adapun alasan/dalil-dalil permohonan Pemohon sebagai berikut :

1. Bahwa pada hari Selasa tanggal 31 Agustus 1993, Pemohon dan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Tulang Bawang Tengah, Kabupaten Tulang Bawang Barat, Provinsi Lampung, sebagaimana tercatat dalam Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor 545/43/X/1993, tanggal 14 Juni 2023;
2. Bahwa sebelum menikah Pemohon berstatus bujang dan Termohon berstatus gadis;
3. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah milik Termohon di Tiyuh Tunas Asri selama lebih kurang 30 (tiga puluh) tahun sampai pisah;
4. Bahwa selama pernikahan Pemohon dan Termohon telah bergaul layaknya suami istri dan telah dikarunia 3 (tiga) orang anak yang bernama:
 - 4.1 **Meilan Anggraini binti Ardy Basuki alias Ardi Basuki**, umur 29 tahun, saat ini sudah berumah tangga;
 - 4.2 **Ogik Dwi Saputra bin Ardy Basuki alias Ardi Basuki**, umur 23 tahun, saat ini sedang dalam asuhan bersama;
 - 4.3 **Rania Safira binti Ardy Basuki alias Ardi Basuki**, umur 13 tahun, saat ini sedang dalam asuhan bersama;
5. Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon hidup rukun dan damai tetapi pada bulan Januari tahun 2019 terjadi perselisihan yang disebabkan oleh:
 - a. Termohon menuntut ekonomi lebih dari kemampuan Pemohon;
 - b. Termohon sering membantah apabila dinasihati oleh Pemohon;
 - c. Termohon pernah memukul dan sering berkata kasar;

Putusan Nomor 327/Pdt.G/2023/PA.Twg Halaman 2 dari 14 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa akibat dari perselisihan tersebut di atas, maka pada bulan Januari tahun 2019, Pemohon dan Termohon pisah ranjang dikarenakan Pemohon sudah tidak tahan dengan sikap Termohon, sampai saat ini telah berjalan kurang lebih 5 (lima) tahun;
7. Bahwa keluarga Pemohon dan Termohon pernah melakukan mediasi;
8. Bahwa Termohon yang ditalak wajib menjalani masa *iddah* sesuai dengan ketentuan syara', karenanya Pemohon bersedia memberi nafkah kepada Termohon selama masa *iddah* sejumlah Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan nafkah *mut'ah* sejumlah Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
9. Bahwa karena permasalahan di atas Pemohon sudah tidak sanggup untuk melanjutkan hidup berumah tangga dengan Termohon;
10. Bahwa Pemohon sanggup untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan dalil-dalil tersebut diatas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tulang Bawang Tengah C/q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar memberikan putusan sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**Ardy Basuki alias Ardi Basuki bin Sudaryo**) untuk menjatuhkan talak 1 (satu) Raj'i terhadap Termohon (**Susi Sujiandri binti Bero Susilo**) di depan sidang Pengadilan Agama Tulang Bawang Tengah;
3. Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon berupa:
 - 3.1. Nafkah selama masa *iddah* sejumlah Rp. 50.000,00 (*lima puluh ribu rupiah*);
 - 3.2. *Mut'ah* berupa uang sejumlah Rp. 50.000,00 (*lima puluh ribu rupiah*);
4. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum yang berlaku;

Putusan Nomor 327/Pdt.G/2023/PA.Twg Halaman 3 dari 14 halaman



SUBSIDAIR :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon datang menghadap di dalam sidang;

Bahwa, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak di setiap sidang agar keduanya rukun kembali, dan upaya damai juga telah ditempuh melalui upaya mediasi dengan mediator terdaftar Hakim Pengadilan Agama Tulang Bawang Tengah, **Venti Ambarwati, S.H.I**, akan tetapi juga tidak berhasil, namun antara Pemohon dan Termohon telah terjadi kesepakatan damai sebagian sebagaimana tertuang dalam Kesepakatan Perdamaian Sebagian tanggal 5 Juli 2023;

Bahwa, kemudian pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang ternyata isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon menyatakan mengerti isi dan maksud dari surat permohonan Pemohon dan atas Permohonan tersebut dalam sidang Termohon mengajukan jawaban secara lisan, yang pada pokok jawabannya termuat dalam Berita Acara Sidang (BAS) tanggal 2 Agustus 2023, sebagai berikut:

1. Termohon membenarkan dalil nomor 1 sampai dengan dalil nomor 4 permohonan Pemohon;
2. Termohon membantah dalil nomor 4 sampai dengan dalil nomor 10 permohonan Pemohon, yang sebenarnya menurut Termohon adalah bahwa Pemohon telah menjalin hubungan khusus dengan perempuan lain dan hidup bersama dengan wanita selingkuhannya tersebut;
3. Atas permohonan Pemohon Termohon tidak keberatan diceraikan oleh Pemohon;

Bahwa, atas jawaban Termohon tersebut Pemohon dalam *repliknya* secara lisan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang tanggal 2

Putusan Nomor 327/Pdt.G/2023/PA.Twg Halaman 4 dari 14 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agustus 2023, dalam sidang Pemohon membenarkan jawaban Termohon tersebut;

Bahwa, setelah selesai tahapan sidang jawab-menjawab, sidang dilanjutkan ke tahap pembuktian. Selanjutnya untuk menguatkan dalil-dalil Permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah, Nomor 545/43/X/1993, tanggal 14 Juni 2023, dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tulang Bawang Tengah, Kabupaten Tulang Bawang Barat, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup, diberi tanda P;

Bahwa, setelah mengajukan bukti surat dalam sidang Pemohon juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi, yakni:

1. **Sri Suryani binti Sudaryo**, Agama Islam, usia 53 tahun, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di RT. 008, RW. 003, Tiyuh Marga Asri, Kecamatan Tulang Bawang Tengah, Kabupaten Tulang Bawang Barat, hubungan saksi dengan Pemohon adalah sebagai kakak kandung Pemohon;

Bahwa, saksi tersebut di bawah sumpahnya secara Islam memberikan keterangan di dalam sidang yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- a. Bahwa, setelah menikah Pemohon dan Termohon terakhir tinggal di rumah kediaman bersama di Tiyuh Tunas Asri, Kecamatan Tulang Bawang Tengah, Kabupaten Tulang Bawang Barat;
- b. Bahwa, Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 3 orang anak;
- c. Bahwa, yang saksi ketahui sejak bulan Januari tahun 2019 hubungan antara Pemohon dan Termohon sedang tidak harmonis, karena Pemohon sering meninggalkan rumah kediaman bersama hingga berbulan-bulan lamanya;
- d. Bahwa, yang saksi ketahui Pemohon sudah tinggal serumah dengan perempuan lain yang bernama Sutiwi;
- e. Bahwa, Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal sejak 5 tahun yang lalu, Pemohon yang pergi meninggalkan rumah kediaman bersama Pemohon dan Termohon;

Putusan Nomor 327/Pdt.G/2023/PA.Twg Halaman 5 dari 14 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

f. Bahwa, saksi sudah berusaha menasehati Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon, namun tidak berhasil dan saksi sebagai kakak Pemohon sudah merasa malu;

2. **Tiyas binti Peso Delariono**, Agama Islam, usia 52 tahun, pekerjaan petani, tempat tinggal di Dusun Uma Kopang, RT. 001 RW. 001, Desa Uma Beringin, Kecamatan Unter Iwes, Kabupaten Tulang Bawang Barat, hubungan saksi dengan Pemohon adalah sebagai paman Pemohon;

Bahwa, saksi tersebut di bawah sumpahnya secara Islam memberikan keterangan di dalam sidang yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- a. Bahwa, setelah menikah Pemohon dan Termohon terakhir tinggal di rumah kediaman bersama;
- b. Bahwa, Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 3 orang anak;
- c. Bahwa, yang saksi ketahui sejak bulan Januari tahun 2019 hubungan antara Pemohon dan Termohon sedang tidak harmonis, karena antara Pemohon dan Termohon bertengkar;
- d. Bahwa, yang saksi ketahui penyebab Pemohon dan Termohon sering bertengkar adalah karena Pemohon sering pergi meninggalkan rumah kediaman bersama hingga berbulan-bulan lamanya;
- e. Bahwa, yang saksi ketahui penyebab Pemohon sering pergi meninggalkan rumah kediaman bersama adalah karena Pemohon sudah tinggal serumah dengan perempuan lain yang bernama Sutiwi;
- f. Bahwa, Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal sejak 5 tahun yang lalu, Pemohon yang pergi meninggalkan rumah kediaman bersama Pemohon dan Termohon;
- g. Bahwa, saksi sudah berusaha menasehati Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon, namun tidak berhasil;

Bahwa, setelah menghadirkan 2 orang saksi, Pemohon menyatakan telah mencukupkan atas keterangan dan bukti-bukti yang telah diajukannya;

Bahwa, atas pertanyaan Majelis Hakim Termohon menyatakan tidak akan mengajukan bukti apapun untuk membuktikan dalil bantahannya

Putusan Nomor 327/Pdt.G/2023/PA.Twg Halaman 6 dari 14 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meskipun Termohon telah diberi kesempatan yang luas untuk Termohon untuk mengajukan bukti namun Termohon menolaknya;

Bahwa, atas pertanyaan Ketua Majelis, Termohon menyatakan cukup dan tidak akan mengajukan apapun, selanjutnya Termohon telah mencukupkan keterangannya di dalam sidang;

Bahwa, Pemohon dalam kesimpulannya menyatakan selama jalannya sidang Pemohon sudah cukup membuktikan dalil permohonannya, selanjutnya Pemohon mohon agar diberi izin untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon;

Bahwa, Termohon dalam kesimpulannya menyatakan tidak keberatan untuk diceraikan Pemohon;

Bahwa, untuk mempersingkat isi putusan ini maka menunjuk Berita Acara Sidang (BAS) perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon baik secara langsung di setiap jalannya sidang dan upaya damai juga telah ditempuh melalui upaya mediasi dengan mediator terdaftar Hakim Pengadilan Agama Tulang Bawang Tengah. Meskipun hasilnya gagal tercapai kesepakatan damai, namun telah terpenuhi ketentuan Pasal 154 Rb.g jo Pasal 39 Ayat 1 UU Nomor 16 tahun 2019 jo. UU Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan PERMA RI No 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa perkara *a quo* adalah perkara sengketa dalam bidang perkawinan, yang mana keduanya beragama Islam, dengan demikian pokok perkara yang diajukan oleh Pemohon termasuk tugas dan wewenang Pengadilan Agama, sebagaimana diatur dalam Pasal 49 Huruf (a) Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;

Putusan Nomor 327/Pdt.G/2023/PA.Twg Halaman 7 dari 14 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Pemohon dalam pokok permohonannya mendalilkan bahwa sejak bulan Januari tahun 2019 di dalam rumah tangganya mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran, yang pada pokok penyebabnya adalah sebagaimana terurai dalam dalil nomor 5 (lima) permohonan Pemohon, selanjutnya perselisihan dan pertengkaran tersebut semakin memuncak dan puncaknya terjadi kurang lebih sejak bulan Januari 2023, akibatnya antara Pemohon dengan Termohon pisah tempat tinggal, dan sejak saat itu antara Pemohon dan Termohon sudah tidak lagi melaksanakan kewajibannya masing-masing sebagai suami isteri;

Menimbang, bahwa Termohon dalam jawabannya yang pada pokok jawabannya Termohon membantah dalil penyebab pertengkaran Pemohon dan Termohon sebagaimana ternyata dalam permohonan Pemohon dan dalam sidang Termohon menyatakan tidak keberatan bercerai dengan Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti tertulis bertanda P berupa fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah yang telah dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya serta bermaterai cukup, sesuai dengan ketentuan pasal 285 R.Bg dan pasal 2 ayat (1) huruf (a) Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai, oleh karenanya secara formil bukti surat dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasar bukti surat bertanda P dikaitkan dengan pasal 285 R.Bg. terbukti bahwa Pemohon dengan Termohon telah menikah secara sah sesuai dengan yang dimaksud oleh Pasal 2 Ayat 1 dan 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 4, 5 dan 6 Ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok dalil/alasan permohonan Pemohon yaitu adanya pertengkaran dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon dan alasan tersebut termasuk dalam ketentuan Pasal 19 Huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 116 Huruf f Kompilasi Hukum Islam yaitu *"antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah*

Putusan Nomor 327/Pdt.G/2023/PA.Twg Halaman **8** dari **14** halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangga". Sehingga yang harus dibuktikan oleh Pemohon adalah apakah benar terjadi pertengkaran dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa mengenai perkara perceraian yang di dalam permohonannya didalilkan alasan mengenai pertengkaran terdapat aturan khusus mengenai pembuktiannya (*lex specialis derogat legi generali*) yaitu sebagaimana diatur pada pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975: *Permohonan tersebut dalam ayat (1) dapat diterima apabila telah cukup jelas bagi Pengadilan mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran itu dan setelah mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami-isteri itu*. Maka perihal perkara *a quo* kunci pembuktian terletak dengan bukti saksi yang mengetahui adanya pertengkaran dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 76 Ayat 1 Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 dan Pasal 22 Ayat (2) Peraturan Pemerintah no 9 Tahun 1975 jo Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim telah mendengar keterangan pihak keluarga/orang dekat dengan kedua belah pihak, dalam hal mana 2 (dua) orang yang memiliki hubungan dekat dengan Pemohon dihadirkan sebagai saksi Pemohon untuk didengar keterangannya di dalam sidang;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dalam pasal 308 ayat (1) R.Bg. jo. Pasal 1907 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUH Perdata), tiap-tiap kesaksian harus disertai alasan mengenai pengetahuan saksi. Ketentuan tersebut mengisyaratkan bahwa sumber pengetahuan yang dibenarkan hukum harus merupakan pengalaman, pengelihatan, atau pendengaran yang bersifat langsung dari peristiwa atau kejadian yang berhubungan dengan pokok perkara yang disengketakan oleh kedua belah pihak. Oleh karena itu keterangan saksi dalam perkara *a quo* harus menerangkan terkait apakah adanya pertengkaran dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan kedua orang saksi Pemohon, masing-masing bernama **Sri Suryani binti Sudaryo**, sebagai kakak kandung Pemohon, dan **Tiyas binti Peso Delariono**, sebagai tetangga Pemohon, kedua saksi tersebut adalah orang yang tidak termasuk

Putusan Nomor 327/Pdt.G/2023/PA.Twg Halaman 9 dari 14 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilarang untuk didengar keterangannya dan kedua saksi telah memberikan keterangan di depan sidang sebagaimana diatur dalam pasal 171 RB.g serta telah disumpah menurut tatacara agama mereka sebagaimana digariskan dalam pasal 175 RB.g, oleh karenanya secara formil kedua orang saksi Pemohon tersebut telah memenuhi syarat-syarat formil sebagai bukti saksi;

Menimbang, bahwa dari keterangan kedua saksi Pemohon yang pada pokok keterangannya menerangkan bahwa kedua saksi Pemohon hanya mengetahui bahwasanya antara Pemohon dan Termohon sudah 5 tahun keduanya sudah tidak tinggal serumah, Pemohon pergi meninggalkan rumah kediaman bersama dan tinggal dengan selingkuhan Pemohon;

Menimbang, bahwa dalam sidang Termohon membantah dalil-dalil permohonan Pemohon, namun Termohon tidak menghadirkan sebagai saksi Termohon untuk didengar keterangannya di dalam sidang;

Menimbang, bahwa dari keterangan kedua saksi Pemohon, selanjutnya oleh Majelis Hakim keterangan saksi I dan saksi II Pemohon dapat diterima;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan terhadap masing-masing kedua saksi Pemohon, yang mana kedua saksi Pemohon telah membuktikan dalil-dalil perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim menarik kesimpulan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah terbukti telah benar-benar retak dan sudah tidak dapat disatukan kembali. Dan menurut Majelis Hakim semua peristiwa yang telah digambarkan tersebut sudah cukup mempunyai kekuatan hukum sebagai fakta adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus antara Pemohon dan Termohon, sehingga rumah tangga Pemohon dan Termohon tersebut telah pecah dan sulit untuk bisa diharapkan utuh kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil dari proses pemeriksaan bukti dan keterangan saksi yang diajukan oleh Pemohon, Majelis Hakim menilai bahwa dari keterangan kedua saksi tersebut mendukung dalil-dalil gugatan Pemohon bahwasanya berdasarkan kesaksian kedua orang saksi tersebut cukup membuktikan bahwasanya dalil-dalil pertengkaran Pemohon dan Termohon benar adanya;

Putusan Nomor 327/Pdt.G/2023/PA.Twg Halaman 10 dari 14 halaman



Menimbang, bahwa Pemohon di dalam sidang menunjukkan ketetapan hatinya untuk talak, maka Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil dari kitab suci *Al-Qur'an* surat *Al Baqarah* Ayat 229 yang berbunyi:

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلُقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ٢٢٧

Artinya: "Dan apabila kamu bertetap hati untuk talak maka Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui"

Menimbang, bahwa oleh karena antara Pemohon dan Termohon telah terjadi pisah tempat tinggal, maka sesuai Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 379/K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang menyatakan "Suami isteri tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali" maka rumah tangga tersebut terbukti telah pecah. Selanjutnya Majelis Hakim berpendapat bahwa jika keadaan rumah tangga sebagaimana telah digambarkan tersebut di atas tetap dipertahankan, maka tujuan dibentuknya sebuah rumah tangga yaitu adanya keserasian dan keharmonisan antara Pemohon dan Termohon sebagai suami isteri dalam sebuah rumah tangga yang damai sejahtera dan bahagia yang diliputi oleh suasana kasih sayang (*sakinah mawaddah warahmah*) antara keduanya sebagaimana dimaksud dalam *Al-Quran* surat *Ar-Rum* ayat 21 dan juga yang dikehendaki oleh pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 2 dan 3 Kompilasi Hukum Islam, sudah tidak mungkin dapat terwujud dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, sehingga akan membawa *mudhorot* yang lebih besar lagi, oleh karena itu harus dihindari, hal tersebut sejalan dengan maksud *Qo'idah Fiqih* yang berbunyi:

رَأُ الْمَفَاسِدِ مَقْدَمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

لح

Artinya : "Menghindari kemudhorotan lebih diutamakan untuk mendapatkan yang lebih maslahah"

Putusan Nomor 327/Pdt.G/2023/PA.Twg Halaman 11 dari 14 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena antara Pemohon dan Termohon telah terjadi pertengkaran secara terus menerus hingga keduanya telah pisah rumah, bahkan dalam sidang Majelis Hakim juga telah berupaya menasehati Pemohon agar bersabar dan kembali rukun dengan Termohon namun juga tidak berhasil, karena pada pokoknya Pemohon tetap pada pendiriannya ingin bercerai dengan Termohon, selanjutnya Majelis Hakim menarik kesimpulan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah benar-benar retak. Sehingga dengan kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon sebagaimana telah diuraikan tersebut, menjadi dasar pertimbangan Hakim bahwa antara Pemohon dan Termohon benar-benar sudah tidak dapat disatukan kembali. Dan menurut Majelis Hakim semua peristiwa yang telah digambarkan tersebut telah cukup mempunyai kekuatan hukum sebagai fakta yang dapat membuktikan adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus antara Pemohon dan Termohon, sehingga rumah tangga Pemohon dan Termohon tersebut telah pecah dan sulit untuk bisa diharapkan utuh kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis berkesimpulan bahwa permohonan Pemohon telah terbukti beralasan hukum sesuai dengan maksud pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 19 Huruf (f), Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 Huruf (f), Pasal 119 Ayat 2 Huruf c Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya Majelis Hakim dalam permusyawarannya sepakat permohonan Pemohon tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terkabulnya permohonan Pemohon dan Majelis Hakim harus memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak kepada Termohon di dalam sidang, selanjutnya berdasar ketentuan pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim memutuskan perkawinan dan menetapkan ikrar talak Pemohon kepada Termohon dengan menetapkan talak 1 (satu) Pemohon terhadap Termohon dengan talak *raji*;

Menimbang, bahwa karena telah terjadi kesepakatan dalam mediasi dan tertuang dalam Kesepakatan Perdamaian Sebagian tanggal 15 Juli 2023, mengenai nafkah selama masa iddah dan mut'ah, selanjutnya secara *ex*

Putusan Nomor 327/Pdt.G/2023/PA.Twg Halaman 12 dari 14 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Officio Majelis Hakim memandang perlu untuk menuangkan isi kesepakatan damai tersebut dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**Ardy Basuki alias Ardi Basuki bin Sudaryo**) untuk menjatuhkan talak 1 (satu) Raj'i terhadap Termohon (**Susi Sujiandri binti Bero Susilo**) di depan sidang Pengadilan Agama Tulang Bawang Tengah;
3. Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Pemohon berupa:
 - 3.1. Nafkah selama masa *iddah* sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
 - 3.2. Mut'ah sejumlah Rp500.000,00 lima ratus ribu rupiah;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp191.000,00 (seratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan di Tulang Bawang Barat, berdasarkan hasil Musyawarah Majelis pada hari Rabu, tanggal 2 Agustus 2023 M. bertepatan dengan tanggal 15 Muharram 1444 H., oleh kami Majelis Hakim yang terdiri dari **Hilman Irdhi Pringgodigdo, S.S., S.EI, M.Si**, selaku Ketua Majelis Hakim, **Akhmad Masruri Yasin, S.H.I., M.S.I.**, sebagai Hakim Anggota I dan **H. Rahmat Hidayat, S.H.I., M.H.**, sebagai Hakim Anggota II dan dengan dibantu oleh **Asep Sudarmadi, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti, putusan yang mana pada hari itu juga telah dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon;

Putusan Nomor 327/Pdt.G/2023/PA.Twg Halaman 13 dari 14 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis Hakim

Ttd.

Hilman Irdhi Pringgodigdo, S.S., S.EI, M.Si.

Hakim Anggota I

Ttd.

Laili Herawati, S.Sy.

Hakim Anggota II

Ttd.

Venti Ambarwati, S.H.I.

Panitera Pengganti

Ttd.

Zahratul Aliyah, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. PNBP

- a. Pendaftaran Rp30.000,00
- b. Panggilan Pemohon Rp10.000,00
- c. Panggilan Pemohon Rp10.000,00
- d. Redaksi Rp10.000,00
- e. Pemberitahuan Rp10.000,00

2. Biaya Proses Rp50.000,00

3. Biaya Panggilan

- a. Pemohon Rp00.000,00
- b. Termohon Rp46.000,00

4. Biaya Pemberitahuan Rp16.000,00

5. Meterai Rp10.000,00+

J u m l a h Rp191.000,00

Salinan Putusan Ini Telah Sesuai Dengan Aslinya;

Tulang Bawang Tengah, _____

Panitera Pengadilan Agama Tulang Bawang Tengah;

M. Agus Muslim, S.H.I.

Putusan Nomor 327/Pdt.G/2023/PA.Twg Halaman 14 dari 14 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)